



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: tapanrsud@gmail.com



KONTRAK KATALOG

KEGIATAN : PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RSUD TAPAN (DAK)

Pekerjaan :

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM (AKN-P2007-3142454)

Nomor : **016**/SPK/APBD-DAK/KPA-RSUDTAPAN/VII/2020

Tanggal 17 Juli 2020

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Tapan pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

dr. Elfrina Mirna selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/15/Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Masing – Masing Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Tapan selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dan

Wenny Elvira Choirun Nisa Kuasa Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ENDO Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Raya Menganti No. 14 Kota Surabaya. berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar **No. 41 Tanggal 20 Desember 2018**, yang dibuat dihadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH., MH Notaris di Surabaya selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum senilai **Rp. 92.400.280** (*Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. biaya produksi;
- b. biaya pengepakan;
- c. biaya kirim;
- d. biaya instalasi (apabila ada);
- e. biaya testing (apabila ada);
- f. biaya pelatihan (apabila ada);
- g. biaya asesoris (apabila ada);
- h. pajak-pajak (termasuk PPN);
- i. bea;
- j. retribusi; dan
- k. dan pungutan resmi lain yang sah.

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Addendum Kontrak (apabila ada); dan
- b. Kontrak meliputi:
 - 1) Pokok perjanjian; dan
 - 2) Lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik;
 - d) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
 - e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.

5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum dan
- 3) Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK; dan

Kewajiban

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan

- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban

- 1) Menanggapi pesanan RSUD Tapan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - 2) Memenuhi pesanan RSUD Tapan untuk menyediakan Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik, selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, dari tanggal 17 Juli 2020 sampai 14 Oktober 2020;
 - 3) Menyampaikan informasi ketersediaan stok Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
 - 4) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - 5) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - 6) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan RSUD Tapan dan
 - 8) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 9) Wajib mempertanggungjawabkan keaslian barang, kesesuaian spesifikasi dengan pesanan e purchasing **AKN-P2007-3142454** dan menjamin barang yang dikirim adalah baru, serta memberikan garansi selama 1 tahun dan jaminan purna jual selama 5 tahun.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Tapan
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Elvira Mirna
NIP. 19840427 201412 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ENDO Indonesia



Wenny Elvira Choirun Nisa
Kuasa Direktur